

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

LEGALITAS INTERVENSI MILITER NEGARA LAIN TERHADAP
KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

OLEH

Cut Farrah Dhiba Nia

NPM: 2013 200 154

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liona'.

Dr.iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum

Dekan

A red circular official stamp of Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in black ink over it.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademis yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cut Farrah Dhiba

No. Pokok Mahasiswa : 2013200154

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya Penulisan Hukum yang berjudul:

Legalitas Intervensi Militer Negara Lain terhadap Konflik Bersenjata di Suriah dalam Hukum Internasional

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



METERAI
TEMPEL
BB348AEF821629958
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Cut Farrah Dhiba

2013200154

ABSTRAK

Perhatian dunia saat ini salah satunya tertuju pada konflik bersenjata yang terjadi di Suriah, konflik bersenjata tersebut kemudian mengundang pihak-pihak di luar Suriah untuk intervensi membela kepentingannya masing-masing di Suriah. Pihak-pihak yang diteliti dalam penulisan hukum ini ialah Amerika Serikat dan Rusia, keduanya melakukan intervensi dengan argumen masing-masing dan melakukan intervensi pada pihak yang berlalihan, Amerika Serikat kepada pihak oposisi dan Rusia kepada pihak pemerintah. Berdasarkan argumen dari intervensi Amerika Serikat dan Rusia tersebut akan diteliti mengenai keabsahan dari masing-masing intervensi yang dilakukan oleh kedua negara tadi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala kemudahan yang diberikan-Nya pada penulis hingga skripsi dengan judul “**Legalitas Intervensi Militer Negara Lain terhadap Konflik Bersenjata di Suriah dalam Hukum Internasional**” ini dapat terealisasikan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan program Strata-1 ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kelemahan, meskipun penulis telah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dengan segala kerendahan hati dan lapang dada, penulis menerima kritik dan saran dari pihak manapun yang bersifat membangun.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, karena hanya atas rahmat dan bantuannya lah saya dapat menimba ilmu hingga bangku perguruan tinggi terlebih lagi hanya atas ijin-Nya lah skripsi ini dapat selesai sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di perguruan tinggi;
2. Keluarga saya yang tak pernah henti-hentinya memberikan bantuan semangat dan doa. **Ma, Pa** terima kasih untuk segala jerih payah, keringat dan doa yang tiada henti hingga skripsi ini dapat saya selesaikan. **Ican dan Reza**, terima kasih telah menjadi adik yang membantu dengan semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini;

3. Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** hanya atas kesabaran dan bimbingan dari beliaulah saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
4. **Ibu Dr. Niken Savitri S.H., MCL.** selalu Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. **Ibu Grace Juanita S.H., M. Kn.** selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari S.H., LL.M.** selaku dosen wali yang telah membimbing saya selama perkuliahan saya di Universitas Katolik Parahyangan;
8. Seluruh **dosen, staf administrasi, dan staf pekarya** Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing, memebantu, mendukung, dan memberikan ilmunya kepada saya;
9. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb.** selaku dosen dan teman diskusi saya sejak penyusunan proposal, seminar, penulisan skripsi dan sidang, *it all helps, thank you*;
10. Geng arisan orang kaya **Arrum, Beby dan Olivia Bella**, semoga kalian cepat menikah. **Dhika**, semoga semua hotel dan café cepat terwujud. **Adinda**, semoga hidup tak sebegitu berat lagi, ya? **Raudah**, apapun cita-citamu semoga tak perlu setinggi bulan untuk di gapai. **Joselyne**, semoga tetap *humble* dan semakin menginspirasi. **Nadya**, semoga menjadi ibu yang baik bagi si kecil Alana. **Praisny dan Princessa**, cepat muncul dengan album, sudah waktunya mendominasi dunia musik. *Last but not least*, **Viona, Bella** dan **Moelyanti** semoga tetap sukses dan semakin bahagia;
11. **Jody, Jodie dan Shavril** terima kasih untuk tidak membantu saya dalam penulisan skripsi ini dan hanya menyulitkan saya saja. **Geraldi dan Louis**,

terima kasih untuk waktu dan telinganya selama ini, *I love you two*. **Sasha**, terima kasih sudah mau dimarahi meskipun tidak ada salah, ya?

12. Teman-teman **Bee Law 2013** yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, terima kasih sudah menjadi teman dan sahabat selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih untuk segala drama dan malam-malam yang tak terlupakan;
13. Sahabat dari fakultas lain, *you guys know who you are*, berjanjilah untuk tetap menjadi sahabat meskipun jarak tak terelakkan;
14. **Tifa, Sadeya dan Marina** sahabat yang selalu menemani sejak bangku SMA, *girls it's been a very amazing 7 years together, don't make it stop. See you girls, on top*;
15. **Nawang dan Pepy** terima kasih sudah menjadi teman yang tidak punya teman lain kecuali saya dan Tifa. *You two are one of a kind*;
16. *To the name I can't mention, thank you for the very amazing experience. You made me who I am today, you taught me a lot about love and the meaning of it. I hope you are happy wherever life takes you to. You know who you are, my first love. You know that no matter what happened with us, my love for you stays. Hey, I tried to find it, but there was no answer at the end of the last conversation*; dan
17. Seluruh pihak lain yang telah membantu saya selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu karena keterbatasan waktu dan ruang.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini tidaklah hanya sekedar sebagai formalitas saja, namun dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Terima kasih.

Bandung, 13 December 2017

Cut Farrah Dhiba

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penlisan	11
BAB II KEDAULATAN DAN INTERVENSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL	
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Prinsip Kedaulatan	13
2.3 Prinsip Non-Intervensi	16
2.4 Ketentuan Piagam PBB tentang Penggunaan dan Ancaman Penggunaan Kekuatan Bersenjata	21
2.4.1 Penggunaan Kekuatan Bersenjata (<i>use of force</i>)	22
2.4.2 Ancaman Penggunaan Kekuatan Bersenjata (<i>threat of force</i>)	23
2.5 Intervensi yang diperbolehkan dalam Hukum Internasional	24
2.5.1 Intervensi dengan Persetujuan Negara Terkait	25
2.5.2 Autorisasi Dewan Keamanan PBB	28
2.5.3 Pembelaan Diri (<i>self-defense</i>)	30
2.5.4 Kesepakatan Kawasan (<i>Regional Arrangement</i>)	33
2.5.5 Responsibility to Protect (R2P)	34
2.5.6 Intervensi Militer atas nama Kemanusiaan	36
2.6 Kesimpulan	42
BAB III INTERVENSI NEGARA LAIN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH	
3.1 Pendahuluan	43
3.2 Latar Belakang Konflik Bersenjata di Suriah	43
3.3 Intervensi Amerika Amerika Serikat terhadap Konflik Bersenjata di Suriah	53
3.4 Intervensi Rusia terhadap Konflik Bersenjata di Suriah	57
3.5 Kesimpulan	63

**BAB IV LEGALITAS INTERVENSI MILITER NEGARA LAIN
TERHADAP KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

4.1 Pendahuluan	65
4.2 Legalitas Intervensi Militer Amerika Serikat pada Konflik Bersenjata di Suriah	66
4.3 Legalitas Intervensi Militer Rusia pada Konflik Bersenjata di Suriah	73
4.4 Kesimpulan	84

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Suriah modern didirikan usai Perang Dunia Pertama, yaitu setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1946. Pasca meraih kemerdekaannya, Suriah kerap diguncang oleh gejolak serta kudeta militer, yang sebagian besar terjadi antara periode 1949- 1971. Kemudian antara periode 1958-1961, Suriah bergabung dengan Mesir membentuk perserikatan yang dikenal dengan RPA (Republik Persatuan Arab). Perserikatan itu berakhir karena terjadinya kudeta militer di Suriah. Sejak tahun 1963 hingga 2011, Suriah terus memberlakukan Undang-Undang Darurat Militer, sehingga dengan demikian sistem pemerintahannya pun dianggap oleh pihak barat tidak demokratis.¹

Konflik internal yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 telah menarik perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut ditunjukkan atas meningkatnya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama terjadinya konflik. Korban tewas dalam konflik di Suriah hingga Juli 2017 mencapai angka 470.000 jiwa². Pada awalnya konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik internal yang terjadi antara pemerintah Bashar al-Assad, yang merupakan anak dari presiden al-Assad yang pernah memerintah sebelumnya. Konflik bermula sejak terjadinya banyak konflik di beberapa negara di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah Arab Spring. Sebagian besar warga negara di kawasan Timur Tengah melakukan demonstrasi kepada pemerintah yang berkuasa untuk menuntut menghentikan rezim yang berkuasa. Konflik di Suriah bermula ketika pada tanggal 26 Januari 2011 terjadi

¹ Masni Handayani Kinsal, '*Penyelesaian Konflik Suriah Menurut Hukum Internasional*' [2014] Lex et Societatis, Vol.II/No.3 Hal. 104

² '*Death Count in Syria*' <<http://www.iamsyria.org/death-tolls.html>> diakses pada 15 Juli 2017

demonstrasi oleh warga Suriah.³

Pada tanggal tersebut salah satu warga Suriah melakukan aksi bunuh diri dengan cara melakukan bakar diri. Aksi ini dilakukan untuk menuntut penghentian Rezim Bashar al-Assad yang dianggap warga Suriah sebagai pemimpin yang otoriter. Rakyat menuntut pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963, meskipun undang-undang tersebut telah diamandemen beberapa kali tetapi hal tersebut dianggap masih tidak memenuhi kepentingan rakyat yang menginginkan sistem pemerintahan yang demokrasi. Berdasarkan laporan mantan anggota kepolisian Suriah, pemerintah negara ini telah melakukan tindakan *holocaust*. Tuntutan lainnya adalah diterapkannya sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi rakyat. Rakyat Suriah hanya menginginkan penghentian rezim Bashar al-Assad dan pembentukan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis.⁴

Demonstrasi besar-besaran yang berujung pemberontakan untuk menuntut turunnya pemerintahan Bashar al-Assad terjadi pada 7 April 2011, para demonstran menuntut reformasi demokrasi, pembebasan tahanan politik, peningkatan kebebasan, penghapusan undang-undang darurat dan penghentian korupsi. Kemudian pada 8 April 2011, tujuan demonstrasi berganti menjadi seruan untuk menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. Pada hari tersebut demonstrasi terjadi serentak di sepuluh kota. Jumat 22 April 2011 demonstrasi terjadi di dua puluh kota. Pada akhir Mei 2011 1.000 warga sipil⁵ dan 150 tentara dan polisi tewas dan ribuan orang ditahan⁶; di antara sekian banyak yang ditangkap termasuk didalamnya adalah

³ Ibrahim Noor, 'Analisis Intervensi Dalam Konflik Suriah' (2014) 2(4) eJournal Universitas Mulawarman <<http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1237>> diakses pada 15 Juli 2017

⁴ Ibid.

⁵ Kim Ghattas, 'US policy on Syria 'depends on success in Libya'' (BBC News, 24 Mei 2011) <<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-13529923>> diakses pada 23 Juli 2017.

⁶ 'Armed residents put up resistance to Syrian army' (Khaleej Times, 31 Mei 2011) <<http://www.khaleejtimes.com/article/20110531/ARTICLE/305319890/1016>> diakses pada 23 Juli 2017

pelajar, aktivis liberal dan advokat hak asasi manusia.⁷

Fase pemberontakan awal dari Perang Saudara Suriah berlangsung pada akhir Juli 2011 hingga April 2012, dan dikaitkan dengan bangkitnya milisi oposisi bersenjata di seluruh Suriah dan awal pemberontakan bersenjata melawan pihak berwenang Republik Arab Suriah. Awal pemberontakan ditandai dengan terbentuknya *Free Syrian Army* (FSA) pada tanggal 29 Juli 2011, ketika sekelompok perwira yang membelot memutuskan pembentukan pasukan militer oposisi pertama yang terorganisir. Terdiri dari personil Angkatan Bersenjata Suriah, tentara pemberontak tersebut bertujuan untuk menyingkirkan Bashar al-Assad dan pemerintahannya dari kekuasaan. Periode perang ini memperlihatkan pemberontakan sipil awal yang banyak menunjukkan karakteristik perang saudara, menurut beberapa pengamat luar, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB), hal itu disebabkan karena elemen bersenjata menjadi lebih terorganisir dan mereka mulai melakukan serangan pembalasan yang berhasil terhadap tindakan keras pemerintah Suriah terhadap demonstran dan pembelot.⁸

Pada 9 Maret 2004 warga Suriah kembali melakukan demonstrasi di kota Damaskus yang menuntut adanya reformasi politik dalam pemerintahan Suriah. 12 Maret 2004 kembali terjadi protes yang dilakukan oleh kelompok Kurdish dengan pemerintah dengan tuntutan yang sama. Warga Suriah kembali melakukan demonstrasi pada 16 Oktober 2004 yang menuntut penghapusan Undang-Undang Darurat. Tetapi pemerintah Suriah tidak menanggapi permintaan untuk penghapusan Undang-Undang Darurat. Namun pada Februari 2006 Bashar al-Assad merubah susunan kabinet dalam parlemen Suriah dari sekitar 34 anggota parlemen, 15 diantara

⁷ Raniah Salloum 'From Jail to Jihad: Former Prisoners Fight in Syrian Insurgency' (Spiegel Online, 10 Oktober 2013) <<http://www.spiegel.de/international/world/former-prisoners-fight-in-syrian-insurgency-a-927158.html>> diakses pada 23 Juli 2017.

⁸ Elizabeth A. Kennedy 'UN: Syria now in a Civil War, Estimated Death Toll in Government crackdown hits 4,000' (NBC News, 1 Desember 2011) <http://www.nbcnews.com/id/45514855/ns/world_news-mideast_n_africa/t/un-syria-now-civil-war/#.WXQBWMaB22w> diakses pada 23 Juli 2017.

merupakan perwakilan baru yang dipilih diluar dari anggota partai Ba'ath. Tetapi tindakan tersebut tidak menyurutkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Suriah. Demonstrasi yang dilakukan oleh warga Suriah semakin besar dengan melibatkan massa yang semakin banyak terlebih karena adanya peristiwa Arab Rising di sebagian besar negara-negara di kawasan Timur Tengah. Arab Rising atau Pemberontakan Arab adalah gerakan revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di negara-negara Arab sejak 18 Desember 2010. Protes ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran Internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib, serta milisi dan pengunjuk rasa pro-pemerintah.⁹

Konflik internal Suriah merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah Suriah dengan warga Suriah yang berkembang menjadi perang saudara semenjak konflik tersebut mendapatkan dukungan dari pihak oposisi yang juga menginginkan berakhirnya rezim pemerintahan Bashar al-Assad yang telah memerintah lebih dari empat dekade terakhir. Konflik ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan warga Suriah, konflik ini juga melibatkan beberapa negara yang mengintervensi dimana negara-negara tersebut mendukung kedua belah pihak yaitu pihak oposisi dan pemerintah Suriah. Oleh karena konflik yang terjadi tersebut banyak negara yang melakukan intervensi terhadap Suriah baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Intervensi-intervensi yang dilakukan oleh negara-negara lain tersebut bertentangan dengan sebuah prinsip dalam hukum internasional, yaitu prinsip kedaulatan. Suriah sebagai sebuah negara pada hakikatnya memiliki kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara

⁹ Supra note 3, Ibrahim Noor

¹⁰ *ibid.*

bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹¹ Ian Brownlie menggambarkan kedaulatan sebagai unsur konstitusional yang pokok dari suatu negara. Pada hakikatnya, kedaulatan mewakili totalitas hak-hak negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya dan menata urusan-urusan dalam negerinya sehingga negara dapat melakukan sendiri pengawasan terhadap wilayahnya dan orang-orang yang berada di dalam wilayah itu, kecuali bila hal itu bertentangan dengan aturan-aturan hukum internasional. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa semua negara bebas sepenuhnya menjalankan kedaulatan atau kemerdekaan ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Mereka tunduk pada berbagai pembatasan yang dikenakan terhadap kegiatan mereka oleh hukum internasional.¹²

Setiap negara berdaulat dalam melakukan tindakan berdasarkan hak-haknya juga wajib menghormati kedaulatan negara-negara lain. Oleh karena itulah konsep kedaulatan negara ini melahirkan prinsip kesetaraan negara-negara yang berarti setiap negara berdaulat memiliki hak yang sama untuk melaksanakan kedaulatannya. Kedaulatan dan kesetaraan negara-negara merupakan doktrin dasar hukum antar bangsa-bangsa, yang mengatur komunitas yang sebagian besar terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan kedudukan hukum. Konsekuensi dari keberadaan prinsip ini antara lain:

1. Yurisdiksi, *prima facie* eksklusif terhadap territorial dan benda-benda yang berada di atasnya;
2. Kewajiban non-intervensi terhadap wilayah yurisdiksi negara-negara lain;
3. Kewajiban yang berasal dari kebiasaan dan perjanjian-perjanjian selalu tergantung dari kesepakatan negara-negara yang terlibat.¹³

Maka setiap negara dilarang melakukan intervensi terhadap urusan negara lain karena negara tersebut mempunyai kedaulatan yang memberinya hak untuk

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (PT Alumni, 2000) hlm. 23-24.

¹² Lihat Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (Oxford University Press, 2003)

¹³ Ibid.

menentukan cara mereka dalam menjalankan segala urusan luar negerinya dan menata urusan dalam negerinya.

Selanjutnya, dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah salah satu negara yang mengintervensi atau terlibat dalam konflik internal yang termasuk kedalam kedaulatan Suriah adalah Rusia dan Amerika. Rusia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan terhadap pemerintah Bashar al-Assad untuk menghentikan aksi demonstrasi. Bentuk intervensi yang diberikan kepada Suriah oleh pemerintah Rusia adalah merupakan bentuk intervensi secara militer dan intervensi diplomatik. Keterlibatan Rusia dalam konflik internal Suriah salah satunya karena memiliki kepentingan dalam bidang ekonomi. Amerika merupakan salah satu negara yang sempat menyatakan diri untuk melakukan intervensi militer terhadap Suriah. Hal ini didukung dengan adanya beberapa kapal perang Amerika yang ditempatkan di teluk Suriah. Sementara Amerika mendukung rakyat Suriah yang termasuk kedalam golongan pemberontak dengan alasan memperjuangkan hak asasi manusia. Tujuan lain Amerika melakukan intervensi di Suriah adalah ingin melindungi faktor ekonomi menyangkut siplai minyak bumi dari negara sekutu Amerika di Timur Tengah (Arab Saudi dan Kuwait) dan untuk faktor politik adalah kepentingan Amerika serikat di negara-negara sekutunya (Turki dan Israel). Atas pertimbangan dua faktor inilah Amerika berupaya untuk tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Timur Tengah.¹⁴

Konflik bersenjata di Suriah yang terjadi antara pemerintahan Bashar Al-Assad dengan pemberontak membuat terbaginya kubu-kubu pendukung. Bila Rusia melakukan intervensi dalam rangka mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad berbeda dengan Amerika yang memberikan bantuannya terhadap kubu pemberontak. Amerika merupakan salah satu negara yang sempat menyatakan diri untuk melakukan intervensi militer terhadap Suriah. Hal ini didukung dengan adanya beberapa kapal

¹⁴ Supra note 1, Masni Handayani Kinsal, hlm. 105-106

perang Amerika yang ditempatkan di teluk Suriah. Serta pernyataan presiden Obama yang saat itu masih menjabat sebagai presiden Amerika untuk sewaktu-waktu melancarkan gencatan senjata terhadap Suriah terlebih dengan adanya isu penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Al-Assad meskipun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga negara Amerika. Perang Melawan Teror menjadi kampanye pembenaran bagi Amerika serta sekutunya untuk menggunakan aksi militer dalam rangka melindungi hak-hak sipil masyarakat. Dalam Konflik Suriah teror berasal dari pemerintah Suriah yang disimbolkan dengan otoritarian presiden Bashar al-Assad sehingga teror ini harus diperangi dengan tindakan intervensi. Faktor ekonomi yang ingin dilindungi oleh Amerika dari intervensinya di Suriah menyangkut suplai minyak bumi dari negara sekutu Amerika di Timur Tengah (Arab Saudi dan Kuwait), dan faktor politiknya adalah kepentingan Amerika Serikat di negara-negara sekutunya (Turki, Israel). Atas pertimbangan dua faktor inilah Amerika berupaya untuk tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Timur Tengah.¹⁵

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa Suriah sebagai negara memiliki kedaulatan, dimana kedaulatan tersebut harus dihargai dan dihormati oleh negara-negara lain. Kedaulatan merupakan sebuah prinsip yang diatur di dalam hukum internasional. Prinsip Kedaulatan memiliki kaitan yang erat dengan Prinsip Non-Intervensi dimana keduanya melarang suatu negara untuk secara langsung melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum internasional terhadap negara lain. Piagam PBB telah mengatur Prinsip Kedaulatan Negara dan Prinsip Non-Intervensi, khususnya pada *Article 2.1*, *Article 2.4*, dan *Article 2.7* Piagam PBB, sebagai berikut.¹⁶

Article 2.1: Organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota.

Article 2.4: Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan

¹⁵ Supra Note 1, Masni Handayani Kinsal, hlm. 104

¹⁶ United Nations, *Statue of The International Court of Justice* (18 April 1946) hlm. 10

terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Article 2.7: Tidak ada satu ketentuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan dalam piagam ini, akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam bab VII.

Pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa anggota organisasi (PBB) diharuskan menghormati kedaulatan negara lain dan dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik suatu Negara (*to interfere in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State*) kecuali dalam rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII piagam PBB.¹⁷ Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi 2625 Majelis Umum PBB¹⁸, yang berbunyi semua Negara menikmati persamaan kedaulatan. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan sederajat sebagai anggota masyarakat internasional, meskipun terdapat perbedaan ekonomi, sosial, politik, atau bidang lainnya.¹⁹

Suatu tindakan intervensi yang tidak diperbolehkan dengan alasan apapun dan sesungguhnya tidak ada alasan apapun yang dapat dibuat sebagai pembenaran yaitu suatu intervensi yang nyata-nyata akan menimbulkan atau akan lebih membuat suatu keadaan menjadi lebih memburuk. J.G. Starke mengatakan intervensi ini dengan istilah *subversive intervention*. Tindakan intervensi ini bukanlah untuk memberi jalan keluar menuju suatu perdamaian. Intervensi tersebut mengacu kepada propaganda

¹⁷ Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (1996, PT Raja Grafindo Persada) hlm. 30

¹⁸ United Nations General Assembly, 'Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.' (24 Oktober 1970) A/RES/2625(XXV).

¹⁹ Andrew Firdaus Sunarso, *Intervensi Terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional* (2015, Universitas Jendral Soedirman) hlm.7

atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu Negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di Negara lain.²⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai intervensi-intervensi yang dilakukan oleh negara lain terhadap konflik bersenjata di Suriah, namun dalam tulisan ini penulis membatasi permasalahan pada tindakan intervensi secara militer yang dilakukan oleh Rusia dan Amerika terhadap konflik bersenjata yang terjadi di Suriah. Penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul: **Legalitas Intervensi Militer Negara Lain terhadap Konflik Bersenjata di Suriah dalam Hukum Internasional.**

²⁰ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Sinar Grafika, 1988) hlm.136-137

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legalitas Intervensi Militer Negara lain dalam konflik bersenjata di Suriah dalam perspektif Hukum Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tulisan ini disusun dengan tujuan ialah antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Internasional mengenai Intervensi;
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Internasional terkait dengan Intervensi Militer yang dilakukan negara lain di Suriah.

1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penulisan hukum ini penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.²¹ Metode tersebut akan dilakukan secara deskriptif-analitis.²²

Karena penulisan hukum akan membahas tentang intervensi terhadap konflik di Suriah, maka penelitian hukum ini akan dikaji berdasarkan bahan dan/atau data yang mengacu pada Hukum Internasional. Bahan hukum primer²³ yang akan digunakan yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

²¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers 2015) 13-14. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia 1988) 63. Metode penelitian deskriptif-analisis adalah kerangka pemikiran yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara objek penelitian yang kemudian dianalisa menurut kemampuan yang dimiliki Penulis.

²³ Supra note 21, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

serta Putusan dan Kasus dalam Badan Peradilan Internasional. Bahan hukum sekunder²⁴, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal dan ensiklopedia. Dan bahan hukum tertier²⁵, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus mengenai hukum internasional baik secara umum maupun secara khusus, serta dengan menggunakan analisis penulis. Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan studi pustaka di perpustakaan maupun secara *online*.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I akan diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai pengaturan hukum internasional mengenai kedaulatan negara dan intervensi. Dimulai dengan membahas mengenai kedaulatan suatu negara dalam hukum internasional dan intervensi menurut hukum internasional, pengaturan mengenai prinsip non-intervensi di dalam Piagam PBB dan pembahasan secara spesifik terhadap beberapa pasal dalam Piagam PBB dan dibahas pula mengenai intervensi yang dibenarkan dalam hukum internasional.

Bab III akan di bahas mengenai kondisi dan awal mula terjadinya konflik bersenjata di Suriah, latar belakang intervensi dari negara lain terhadap konflik bersenjata di Suriah dari kedua belah pihak, yaitu Rusia dan Amerika Serikat.

Bab IV akan dibahas mengenai perspektif Hukum Internasional terhadap intervensi negara lain di wilayah Suriah. Bagaimana pandangan Hukum Internasional

²⁴ Ibid. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya kalangan hukum, dan seterusnya.

²⁵ Ibid. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

mengenai tindakan intervensi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, kemudian alasan intervensi tersebut akan dibandingkan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional dan fakta-fakta hukum yang ada.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan mencakup isi dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan mencoba menarik kesimpulan terutama dari masalah yang sudah dipaparkan dalam Bab I dan memberikan masukan.